



etapka
tentang

PERATURAN DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2002

TENTANG

TANDA PENGHARGAAN PEMERINTAH
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka lebih mendorong pengabdian aparatur dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta peningkatan kinerja dalam rangka mencapai hasil yang optimal, maka perlu memberikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi luar biasa dan berjasa dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 1998 tentang Tanda Penghargaan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan dewasa ini sehingga perlu ditinjau kembali;

- c. Bahwa sehubungan dengan itu, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Tanda Penghargaan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
 3. Undang-undang Nomor 70 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 2 Drt. Tahun 1958 tentang Tanda-tanda Penghargaan untuk Angkatan Perang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1657);
 4. Undang-undang Nomor 2 tahun 1959 tentang Pemberian Tanda Kehormatan Bintang Garuda (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1755);
 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);

7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Undang-undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3901);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1959 tentang tanda Kehormatan Satya Lencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1795);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1959 tentang Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1796);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1959 tentang Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Bhakti Sosial (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1797);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1959 tentang Tanda Kehormatan Satya Lencana Kebudayaan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1798);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1964 tentang Tanda Penghargaan Pengalaman Bekerja Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2697);

- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
- 16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 1970 tentang Bentuk dan Penggunaan Lambang Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;
- 17. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 264, Seri D Nomor 264).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA
TIMUR TENTANG TANDA PENGHARGAAN
PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Propinsi Nusa Tenggara Timur;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur;

3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur;
4. Tanda Penghargaan adalah Tanda Penghargaan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Prestasi luar biasa adalah prestasi yang dicapai oleh seseorang atau badan atau lembaga atau instansi yang telah memberikan pengabdian dengan kemampuan yang lebih dari kewajaran untuk keberhasilan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sehingga baik ide maupun karyanya dapat menjadi panutan bagi orang lain.

BAB II

JENIS, BENTUK DAN UKURAN TANDA PENGHARGAAN

Pasal 2

Jenis Tanda Penghargaan adalah berupa :

- a. Cincin Emas;
- b. Plakat; dan
- c. Piagam.

Pasal 3

Cincin Emas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini disediakan dalam Kelas sebagai berikut :

- a. Cincin Emas Kelas I;
- b. Cincin Emas Kelas II;
- c. Cincin Emas Kelas III.

Pasal 4

(1) Bentuk dan ukuran Cincin Emas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

- a. Cincin Emas Kelas I :
 - terbuat dari emas 24 karat
 - berat 16 gram

- badan dan mata cincin seimbang dengan bentuk dan berat cincin
- pada permukaan cincin tergambar lambang daerah
- pada bagian atas kiri kanan dan muka belakang terdapat gerigi dengan lekukan yang sama.

b. Cincin Emas Kelas II :

- terbuat dari Emas 24 karat
- berat 14 gram
- badan dan mata cincin seimbang dengan bentuk dan berat cincin
- pada permukaan cincin tergambar lambang daerah
- pada bagian atas kiri kanan dan muka belakang terdapat gerigi dengan lekukan yang sama.

c. Cincin Emas Kelas III :

- terbuat dari Emas 24 karat
- berat 12 gram
- badan dan mata cincin seimbang dengan bentuk dan berat cincin
- pada permukaan cincin tergambar lambang daerah
- pada bagian atas kiri kanan dan muka belakang terdapat gerigi dengan lekukan yang sama.

(2) Bentuk dan ukuran cincin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Cincin Emas diberikan kepada perorangan;

(2) Pemberian cincin sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini disertai dengan Piagam Penghargaan.

Pasal 6

(1) Bentuk dan ukuran Plakat adalah sebagai berikut :

- Lambang Daerah terbuat dari perak murni dengan berat 150 gram;
- Lambang Daerah tersebut diletakkan pada alas papan yang terbuat dari kayu jati berukuran segi empat dengan panjang 19,5 cm dan lebar 13,5 cm;
- Pada sebelah bawah Lambang Daerah terdapat lempengan perak persegi empat dengan berat 25 gram berukuran 10 cm x 2,5 cm berwarna hijau;
- Pada lempengan perak tersebut terdapat tulisan :
PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
- Di belakang papan jati terdapat papan penyangga yang terbuat dari besi yang seimbang dengan papan jati;
- Plakat tersimpan dalam kotak dengan panjang 24 cm dan lebar 19 cm yang bagian dalam dilapisi dengan kain bludru berwarna merah dan bagian luar dilapisi dengan kain bludru berwarna biru tua.

(2) Bentuk Plakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Plakat diberikan kepada Badan, Instansi Pemerintah, Lembaga Swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
- (2) Pemberian Plakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disertai dengan Piagam Penghargaan.

Pasal 8

- (1) Kepada perorangan yang telah berjasa diberikan Piagam Penghargaan;
- (2) Pemberian Piagam Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

pasal ini dapat disertai dengan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 9

(1) Bentuk dan ukuran Piagam Penghargaan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- dicetak pada kertas lambang garuda
- terbuat dari kertas tebal berwarna putih
- berbingkai 1,5 cm
- berukuran panjang 22 cm dan lebar 17,5 cm
- tulisan dicetak dengan tinta emas bagi Cincin Emas; tinta perak bagi Plakat; dan tinta hitam bagi Piagam Penghargaan;
- ditempatkan pada bingkai yang terbuat dari mika.

(2) Bentuk Piagam Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Pemberian Tanda Penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

SYARAT-SYARAT PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN

Pasal 11

Untuk dapat diberikan Tanda Penghargaan, seseorang atau badan atau lembaga atau instansi harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus atas jasa atau prestasi luar biasa pada bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Pasal 12

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada pasal 11 Peraturan Daerah ini, antara lain :
- a. setia kepada Pancasila dan UUD 1945
 - b. berprestasi luar biasa dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 11 Peraturan Daerah ini, adalah sebagai berikut :
- a. berjasa luar biasa bagi Negara / Pemerintah khususnya Daerah Nusa Tenggara Timur;
 - b. berprestasi luar biasa dalam bidang tugasnya;
 - c. ide dan prestasinya dapat dijadikan sebagai panutan;
 - d. lamanya waktu pengabdian;
 - e. bidang pengabdian ipoleksosbudhankam;
 - f. khusus Pegawai Negeri Sipil, harus dilengkapi dengan DP-3 selama 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai baik dan berkas lain yang berhubungan dengan prestasinya;
 - g. tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
- (3) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, Gubernur dapat menetapkan Syarat Tambahan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 13

Tanda Penghargaan diberikan hanya satu kali untuk jenis dan kelas Tanda Penghargaan yang sama, kecuali apabila ada jasa dan prestasi baru dan sesudahnya dapat diberikan Tanda Penghargaan yang lebih tinggi.

Pasal 14

Tanda Penghargaan dapat juga diberikan kepada Warga Negara Asing yang berjasa pada bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Pasal 15

Tanda Penghargaan dapat diberikan secara anumerta.

Pasal 16

(1) Penyerahan Tanda Penghargaan dilakukan pada Acara Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia atau pada Hari Ulang Tahun Propinsi Nusa Tenggara Timur

(2) Pengecualian terhadap ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 17

(1) Untuk kelancaran pemberian Tanda Penghargaan, Gubernur membentuk Panitia Tanda Penghargaan

(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mempunyai tugas melakukan penelitian dan penilaian dalam rangka pemberian Tanda Penghargaan.

BAB IV

PENGUNAAN TANDA PENGHARGAAN

Pasal 18

Tanda Penghargaan berupa Cincin tidak boleh dipakai oleh orang lain yang tidak berhak.

Pasal 19

Penerima Tanda Penghargaan hendaknya memelihara kehormatan Tanda Penghargaan sebagaimana layaknya.

BAB V

PENCABUTAN TANDA PENGHARGAAN

Pasal 20

Hak memakai Tanda Penghargaan dicabut, apabila :

- a. telah terjadi kekeliruan pada saat penetapannya;
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan dalam pasal 12 Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Pencabutan Tanda Penghargaan dilakukan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Segala biaya untuk keperluan pemberian Tanda Penghargaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi

Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 1998 tentang Tanda Penghargaan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dinyatakan tidak berlaku lagi.

PENJELASAN

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

TENTANG

TANDA PENGHARGAAN PEMERINTAH
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR


Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 25 Januari 2002

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

PIET ALEXANDER TALLO

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 25 Januari 2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
NUSA TENGGARA TIMUR,


TH. M. HERMANUS

LEMBARAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 004 SERI E TAHUN 2002 NOMOR 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2002

TENTANG

TANDA PENGHARGAAN PEMERINTAH
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa dalam rangka lebih mendorong pengabdian aparatur dan partisipasi masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan maka perlu memberikan Tanda Penghargaan kepada mereka yang berprestasi luar biasa dan berjasa kepada Daerah dan Masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Selain itu pemberian Tanda Penghargaan tersebut dimaksudkan untuk merangsang peningkatan kinerja dan sumber daya manusia dalam rangka mencapai hasil yang optimal dalam penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 1998 tentang Tanda Penghargaan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan keadaan dewasa ini sehingga perlu ditinjau kembali.

Bahwa sehubungan dengan itu, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Tanda Penghargaan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d. 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Piagam Penghargaan adalah bentuk penghargaan yang diberikan kepada seseorang atas sesuatu prestasi tertentu yang tidak dapat diberikan Cincin Emas.

ayat (2) : Yang dimaksud dengan Piagam Penghargaan pada Pasal ini yaitu Piagam Penghargaan yang menyertai Cincin Emas dan Plakat.

Pasal 9 s.d. Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Yang dimaksud dengan pemberian Tanda Penghargaan secara Anumerta adalah pemberian Tanda Penghargaan kepada seseorang yang tewas akibat melaksanakan tugas. Penghargaan ini diberikan kepada Ahli Waris.

Pasal 16 s.d. Pasal 17 : Cukup jelas.


Pasal 18 : Yang dimaksud dengan tidak berhak adalah Tanda Penghargaan tersebut hanya diberikan kepada orang yang sesuai dengan aturan dan tidak boleh dipakai oleh orang lain.

Pasal 19 s.d. Pasal 25 : Cukup jelas

LAMPIRAN I: PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2002

LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA
TIMUR NOMOR TAHUN 2002

BENTUK CINCIN EMAS



PEMERINTAH PROPINSI
NUSA TENGGARA TIMUR

Kupang, 25 Januari 2002

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

PIET ALEXANDER TALLO

PIET ALEXANDER TALLO

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA
TIMUR NOMOR TAHUN 2002

BENTUK PLAKAT



Kupang, Januari 2002

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

PIET ALEXANDER TALLO

